



## GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 31 Juli 2019

- Kepada:
- Yth. 1. Bupati/Walikota se – Provinsi Riau  
2. Inspektur Provinsi Riau  
3. Kepala Dinas/ Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau  
4. Sekretaris DPRD Provinsi Riau  
5. Direktur RSUD Arifin Achmad, RSJ Tampan dan RSUD Petala Bumi Provinsi Riau  
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau  
7. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Riau

### SURAT EDARAN

NO. 123 /SE / 2019

#### TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DAN KABUPATEN/KOTA SE – PROVINSI RIAU

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Bagian Kedua Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Bupati/Walikota mengajukan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Kabupaten/Kota melalui Gubernur. Gubernur meneruskan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
2. Bagian Kedua Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Gubernur mengajukan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
3. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 061/2738/SJ tentang Penguatan serta Penajaman Tugas dan Fungsi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri tanggal 3 Mei 2018 dinyatakan bahwa pengajuan administrasi Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN Daerah, yang semula di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menjadi di Sekretaris Jenderal c.q. Pusat Fasilitas Kerja Sama;
4. Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/5546/SJ tanggal 1 Juli 2019 perihal Pemberitahuan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Waktu Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri diinformasikan bahwa permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan ke luar negeri;

5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pengajuan penerbitan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se – Provinsi Riau disampaikan kepada Gubernur Riau melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum keberangkatan dinas ke luar negeri;
6. Pengajuan Penerbitan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri tersebut disampaikan dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
  - a. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota bagi ASN di lingkungan Kabupaten/Kota se – Provinsi Riau dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  - b. Surat undangan;
  - c. Kerangka acuan kerja (KAK);
  - d. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - e. Surat Keterangan Pendanaan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR RIAU



**SYAMSUAR**